

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana menurut S.R. Sianturi adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹ Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun

¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit: PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Hlm. 37

² Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, *Jurnal Mercatoria* Vol 8 No 1/Juni 2015, Hlm. 2

tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.³

Penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologi termasuk dalam aspek kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai

³ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.⁴

Penyelundupan manusia dalam hal ini penyelundupan orang asing yang masuk ke Indonesia sudah banyak terjadi. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang memasuki suatu Negara, dibutuhkan visa yang telah diberi cap yang sah dari pejabat berwenang. Ini menunjukkan bahwa paspor sudah diperiksa dan disetujui pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki Negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat luas, yaitu menjalankan pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintahan. Kejahatan lintas Negara, membawa kerugian yang dikhawatirkan bagi banyak Negara di dunia. Kejahatan transnasional ini menjadi masalah nasional dan internasional yang perlu ditangani secara bersama-sama. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi menjadi negara tempat terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya adalah penyelundupan imigran gelap.⁵

Adapun pasal yang mengatur tentang penyelundupan manusia diatur pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara

⁴ Muhar Junef, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 No 1, Tahun 2020, Hlm. 88

⁵ Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hlm.2.

terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Data yang penulis peroleh pada putusan pengadilan terdapat 5 putusan yaitu dapat ditampilkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Penyelundupan Orang Asing Ke Indonesia

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim	Ket.
1.	No. 602/Pid.Sus/2018 /PN Btm	Erpan Bin Mukarim	<p>Pertama: Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia’’ sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwan alternative Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia’’;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone warna silver dengan merk Samsung lipat model GT-C3520 dengan nomor Imei 359800/05/632458/5 yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081364711120. - 1 (satu) unit Handphone warna gold, dengan merk Xiaomi model Redmi 3S dengan nomor Imei 1: 7862374038058489 yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buag Simcard XL dengan nomor 081913336129 dan nomor Imei 2: 862374038058497 didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 08231901119 ; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah Paspor An. Haerullah dengan nomor</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>1) 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Samsung Lipat Model GTC3520, dengan nomor IMEI: 359800/05/632458/5 didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati nomor 081364711120; 2) 1 (satu) unit Handphone warna Gold merk Xiaomi model Redmi 3S nomor IMEI 3)862374038058497 didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati nomor 082381901119; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>3). 1 (satu) buah Paspor An. HAERULLAH dengan nomor Paspor B3676922; Dikembalikan kepada saksi HAERULLAH;</p> <p>4) 1 (satu) buah Paspor An. NAJWA ANZAH KEMBAREN dengan nomor paspor B 46416445; Dikembalikan kepada saksi NAJWA ANZAH KEMBAREN;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Paspor B 3676922; Dikembalikan kepada saksi Haerullah; 1 (satu) buah Paspor An. Najwa Anza Kembaren dengan nomor Paspor B 4641645; Dikembalikan kepada saksi Najwa Anza Kembaren;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
2.	No. 559/Pid.Sus /2019/PN Btm	<p>1. M. Yusuf Bin Sadam</p> <p>2. Abdul Halil Bin Dahlan</p> <p>3. Jamaludin Bin Sahrudin</p>	<p>Pertama: Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>Kedua : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, Terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan Terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, Terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan Terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki orang kedalam Wilayah Indonesia</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, Terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan Terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (enam) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam dakwaan Kesatu).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, Terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan Terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 4 (empat) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 5 (lima) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu - 1 (satu) buah pasport An.DENIS MIKAEL dengan nomor pasport : A8821927 - 1 (satu) buah pasport An.KARMILAWATI dengan nomor pasport : B3752707 - 1 (satu) buah pasport An.YONGKI SITUMEANG dengan nomor pasport : B2267509 - 1 (satu) Helai Jacket kain warna biru lengan panjang Milik Tsk.M.YUSUF Bin SADAM - 1 (Satu) Helai Jacket parasut warna hitam lengan panjang milik Tsk.ABDUL HALIL Bin DAHLAN - 132 (Seratus tiga puluh dua) baju life jacket warna orange Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAHRIL Bin DAENG ITUNG, Dkk 	<p>pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 4 (empat) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 5 (lima) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu - 1 (satu) buah pasport An.DENIS MIKAEL dengan nomor pasport : A8821927 - 1 (satu) buah pasport An.KARMILAWATI dengan nomor pasport : B3752707 - 1 (satu) buah pasport An.YONGKI SITUMEANG dengan nomor pasport : B2267509 - 1 (satu) Helai Jacket kain warna biru lengan panjang Milik Tsk.M.YUSUF Bin SADAM - 1 (Satu) Helai Jacket parasut warna hitam lengan panjang milik Tsk.ABDUL HALIL Bin DAHLAN - 132 (Seratus tiga puluh dua) baju life jacket warna orange Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAHRIL Bin DAENG ITUNG, Dkk <p>5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)		
3.	No.465/Pid.B /2020/PN Btm.	Asep Nurjaman Als Jaman	Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Asep Nurjaman Als Jaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Nurjaman Als Jaman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ASEP NURJAMAN Als JAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang, secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dipidana karena Penyelundupan Manusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP NURJAMAN Als JAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kapal speed boat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha. - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877. - 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Arzani Als Kuyuk, Dkk;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kapal speed boat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha. - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877. - 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288. Dipergunakan dalam perkara an. Arzani Als Kuyuk, Dkk; <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
4.	No. 483/Pid.Sus /2020/PN Btm	Azman Bin Usman Muharam	<p>Pertama: Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>Kedua: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>Ketiga: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Azman Bin Usman Muharam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZMAN Bin USMAN MUHARAM dengan pidana selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair selama 4(empat) bulan kurungan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah; - 1 (satu) unit mesin Speed Boat merak 	<p>1. Menyatakan Terdakwa Azman bin Usman Muharam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” Tanpa Hak membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dengan tanpa pemeriksaan imigrasi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah - 1 (satu) unit mesin Speed Boat merk Yamaha 75 PK warna Abu Abu Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	Berkekuatan Hukum tetap

				Yamaha 75 PK warna Abu Abu. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).	membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);	
5.	No. 464/Pid.B /2020/PN Btm.	1. Arzani Als Kuyuk 2. M. Imran Als Kakok	Pertama: Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa I Arzani Als Kuyuk dan Terdakwa II M. Imran Als Kakok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011	1. Menyatakan Terdakwa I ARZANI Als KUYUK dan Terdakwa II M. IMRAN Als KAKOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang, secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dipidana karena Penyelundupan Manusia, dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARZANI Als KUYUK dan Terdakwa II M. IMRAN Als KAKOK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kapal speed boat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha. Diampas untuk	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arzani Als Kuyuk dan Terdakwa II M. Imran Als Kakok berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kapal speed boat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha. (Diampas untuk negara), - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877, - 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288. (Dirampas untuk dimusnahkan).</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>negara;</p> <p>- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877.</p> <p>- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288. Untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Orang Asing Ke Indonesia” (Studi Kasus Warga Negara Malaysia Ke Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana penyelundupan orang asing terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hukum tindak pidana penyelundupan orang asing terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal ini tentang tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia dan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana berkaitan dengan penulisan skripsi maka penulis tidak menemukan penulisan skripsi yang sama dengan penelitian yang penulis teliti. Namun penulis menemukan ada beberapa penulisan skripsi yang mirip yaitu sebagai berikut :

a) Nama : Yosep Fernando Mausiri

NIM : 18310144

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas

b) Nama : Ferrari Abubakar

NIM : 12310046

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Terancam Hukuman Mati Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

c) Nama : I Putu Eka Harta Gunawan

NIM : 10310056

Judul Skripsi : Kajian Sosiologis Terhadap Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di NTT Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

d) Nama : Lisye Ariani Dalla

NIM : 06310143

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Human Trafficking Di NTT Yang Melibatkan PJTKI

e) Nama : Herman Ryhelexs Tande

NIM : 09310098

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Hukum Tentang Faktor Penyebab Calon TKI/TKI Mengikuti Jalur Ilegal Untuk Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus C-TKI/TKI Ilegal Di Kabupaten Kupang.

f) Nama : Samoel Yohanis Kauna Tefu

NIM : 18310025

Judul Skripsi : Deskripsi tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

g) Nama : Maximus Lingu

NIM : 18310172

Judul Skripsi : Deskripsi tentang Terjadinya Penempatan TKI Secara Ilegal Di Luar Negeri.

h) Nama : Septi Wulandari

NIM : 12310101

Judul Skripsi : Koordinasi Penyidik Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Trafficking Di Kejaksaan Tinggi NTT Berdasarkan SE-004/A/JA/02/2009 Tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik Dan Penuntut Umum.

i) Nama : Stodi Efendi Nabuasa

NiIM: 16311646

Judul Skripsi : Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

j) Nama : Yatni Yonita Tulle

NIM : 16310331

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tanggung Jawab PPTKIS Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Meninggal Dunia Asal Kabupaten Kupang.

k) Nama : Steven Mangi

Judul Skripsi : Deskripsi tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.